



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

**MUHAMMAD ILMI**, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Gurame Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan RUSMAWATI di Muara Teweh, pada tanggal 28 Mei 2006 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 166/33/V/2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang lahir di Palangka Raya tanggal 19 April 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM sesuai dengan akte kelahiran Nomor 6271-LT-19082013-0046 menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama, dari MUHAMMAD RASYA AL HAKIM menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk merubah nama anak PEMOHON;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama "MUHAMMAD RASYA AL HAKIM" menjadi nama "MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya di Palangka Raya untuk mencatat tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 6271-LT-19082013-0046;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ILMI, NIK. 6271031809810004 atas nama MUHAMMAD ILMI, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 62710313301110013 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ILMI, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara MUHAMMAD ILMI, S. Si dengan RUSMAWATI, S.Si, yang diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-19082013-0046, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa fotokopi dari aslinya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. OKTAVIAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan perempuan yang bernama RUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon tersebut pada saat sekarang ini masih terikat hubungan perkawinan dengan sdr. RUSMAWATI;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa antara Pemohon dengan sdr. RUSMAWATI tersebut menikah secara agama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Henry tersebut menikah di Muara Teweh pada tanggal 28 Mei 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan antara Pemohon dengan sdr. RUSMAWATI tersebut ada mempunyai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing-masing diberi nama : ANASTASYA REVALINA DEWI, MUHAMMAD RAFA AL HAKIM dan MUHAMMAD RASYA AL HAKIM;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pada saat sekarang ini adalah untuk merubah nama anak ketiga pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM;
- Bahwa Umurnya sekitar 8 (delapan) tahun kelas 2 (dua) SD anak pemohon tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM merupakan anak kandung Pemohon yang ketiga;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM karena nama AL tersebut terlalu berat;

- Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. **Asep Paino** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan perempuan yang bernama RUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon tersebut pada saat sekarang ini masih terikat hubungan perkawinan dengan sdr. RUSMAWATI;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa antara Pemohon dengan sdr. RUSMAWATI tersebut menikah secara agama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Henry tersebut menikah di Muara Teweh pada tanggal 28 Mei 2006;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari pernikahan antara Pemohon dengan sdr. RUSMAWATI tersebut ada mempunyai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing-masing diberi nama : ANASTASYA REVALINA DEWI, MUHAMMAD RAFA AL HAKIM dan MUHAMMAD RASYA AL HAKIM;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan pada saat sekarang ini adalah untuk merubah nama anak ketiga pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM;
- Bahwa Umurnya sekitar 8 (delapan) tahun kelas 2 (dua) SD anak pemohon tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM merupakan anak kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pergantian nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM karena nama AL tersebut terlalu berat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon merubah nama anak pemohon dari nama "MUHAMMAD RASYA AL HAKIM" menjadi nama "MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM" sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-19082013-0046 (vide bukti P.4).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 4 (empat) buah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama **Oktavian** dan **Asep Paino**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai tempat tinggal Jalan Jalan Gurame Palangka Raya, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ILMI, NIK. 6271031809810004 atas nama MUHAMMAD ILMI dan Kartu Keluarga No.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62710313301110013 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ILMI, sebagai Pemohon  
(vide bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa Pemohon tersebut pada saat sekarang ini masih terikat hubungan perkawinan dengan sdri. RUSMAWATI;
- Bahwa antara Pemohon dengan sdri. RUSMAWATI tersebut menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Henry tersebut menikah di Muara Teweh pada tanggal 28 Mei 2006;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan sdri. RUSMAWATI tersebut ada mempunyai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing-masing diberi nama : ANASTASYA REVALINA DEWI, MUHAMMAD RAFA AL HAKIM dan MUHAMMAD RASYA AL HAKIM;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan pada saat sekarang ini adalah untuk merubah nama anak ketiga pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM;
- Bahwa Umurnya sekitar 8 (delapan) tahun kelas 2 (dua) SD anak pemohon tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM merupakan anak kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa pergantian nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM karena nama AL tersebut terlalu berat;
- Bahwa MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, berlaku ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan/perubahan nama Anak Pemohon dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meliputi Instansi Pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) yang aktanya akan dirubah sesuai yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk diubah atau diganti oleh pemohon adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Gurame Kota Palangka Raya, yang masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan mengenai perbaikan atau perubahan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, karenanya Pemohon adalah orang yang telah dewasa mampu dan cakap untuk bertindak hukum mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon lahir di Kuala Kapuas tanggal 18 September 1981 dan telah melangsungkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan seorang perempuan bernama RUSMAWATI yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sesuai Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap nama anak kandung Pemohon yang ke 3 (dua) atas nama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-19082013-0046 (Vide Bukti P.4) dan disesuaikan dengan Keterangan para saksi **Oktavian** dan **Asep Paino** dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (vide bukti P.1).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, dimana Pemohon maupun anak-anaknya orang yang baik tidak pernah terkait perkara kriminal maupun perdata/hutang piutang, serta agar mempermudah segala urusan administrasi, tertib administrasi dan kepastian hukum dikemudian hari untuk kepentingan terbaik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tulisan dan bukti-bukti saksi tersebut dan oleh karena permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM disesuaikan dengan Keterangan para saksi dan Kartu Keluarga. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat maka petitum permohonan pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan dokumen kependudukan dilakukan pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan bukti surat bertanda P-4 (Akta Kelahiran) untuk diadakan perbaikan atas kesalahan penulisan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan membawa penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-19082013-0046 atas nama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya (bukti P-4), maka diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk membuat catatan pinggir penulisan nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan dan kenyataan dalam praktek, ternyata adanya penetapan dari pengadilan negeri menjadi syarat bagi perbaikan data kependudukan berupa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan termasuk Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk disesuaikan dengan Identitas dalam Kartu Keluarga, menurut Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelaporan administrasi dalam dokumen kependudukan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan serta memperhatikan asas kemanusiaan maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan yang mendekati perubahan identitas pengambilan data pada Akta Kelahiran yang tidak mendasarkan pada data dasar kependudukan yaitu akta kelahiran yang salah yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah sebagaimana pencatatan tentang perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan administratif dokumen kependudukan dan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan kemanfaatan berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon dan hal tersebut sejalan dengan tertib administrasi kependudukan negara, dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon maka Hakim menganggap perlu memperbaiki redaksional, tertib administrasi dan penetapan ini dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak melebihi maksud dan tujuan petitum Pemohon, sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dan memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan Petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RASYA AL HAKIM diganti menjadi MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM, sehingga Hakim tidak melebihi dari apa yang dituntut/diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini Hakim tidak akan menetapkan dari apa yang dimohonkan, namun Hakim merasa perlu memperbaiki redaksional namun tidak mengurangi atau melebihi dari substansi pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Reglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-19082013-0046 atas nama "MUHAMMAD RASYA AL HAKIM" yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, untuk dirubah menjadi "MUHAMMAD RASYA ABDUL HAKIM";
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar Pejabat Pencatatan Sipil segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetyapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar membuat catatan pinggir atas pergantian atau perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Irfanul Hakim, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Budiono, S H.

Irfanul Hakim, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Plk



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).